

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 166/PMK.010/2017
TENTANG : PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG
PEMERINTAH ATAS PEMBAYARAN
RECURRENT COST SISTEM
PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN
NEGARA (SPAN) TAHUN ANGGARAN 2017

**LEMBAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23 DITANGGUNG PEMERINTAH
ATAS RECURRENT COST SPAN TAHUN ANGGARAN 2017**

NPWP : XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX (1)
 Nama Wajib Pajak : (2)
 Alamat : (3)

No	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tidak ber-NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
1	2	3 (4)	4 (5)	5 (6)	6 (7)
1	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultasi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008:				
	a. Jasa Teknik	<input type="checkbox"/>
	b. Jasa Manajemen	<input type="checkbox"/>
	c. Jasa Konsultan	<input type="checkbox"/>
	d. Jasa Lain:				
	1).	<input type="checkbox"/>
	2).	<input type="checkbox"/>
	3).	<input type="checkbox"/>
	4).	<input type="checkbox"/>
	5).	<input type="checkbox"/>
Jumlah (8)				
Terbilang :					

....., 2017 (10)

Pemotong Pajak
 NPWP : XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX (11)
 Nama : (12)
 Tanda Tangan, Nama, Cap

..... (13)

**PETUNJUK PENGISIAN LEMBAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23
DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS RECURRENT COST SPAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

- Nomor (1) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Rekanan SPAN;
- Nomor (2) : diisi dengan nama Wajib Pajak Rekanan SPAN;
- Nomor (3) : diisi dengan alamat Wajib Pajak Rekanan SPAN;
- Nomor (4) : diisi dengan jumlah penghasilan bruto atas Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultasi dan Jasa Lain sesuai PMK-224/PMK.03/2008;
- Nomor (5) : diisi dengan tarif lebih tinggi 100% atas (tidak ber-NPWP) Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultasi dan Jasa Lain sesuai PMK-224/PMK.03/2008;
- Nomor (6) : diisi dengan tarif dalam % atas Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultasi dan Jasa Lain sesuai PMK-224/PMK.03/2008;
- Nomor (7) : diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong dalam Rp sesuai dengan jumlah penghasilan bruto atas Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultasi dan Jasa Lain sesuai PMK-224/PMK.03/2008 pada Nomor (4), dikalikan dengan tarif pada Nomor (6), atau dengan tarif lebih tinggi 100% jika tidak ber-NPWP pada Nomor (5);
- Nomor (8) : diisi dengan Jumlah seluruh Penghasilan Bruto pada Nomor (4) dan Pajak Penghasilan yang Dipotong pada Nomor (7);
- Nomor (9) : diisi dengan jumlah terbilang untuk Pajak Penghasilan yang Dipotong pada kolom 6;
- Nomor (10) : diisi dengan nama kota, tanggal, bulan, dan tahun saat dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan;
- Nomor (11) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Pemotong Pajak;
- Nomor (12) : diisi dengan nama Pemotong Pajak;
- Nomor (13) : diisi dengan tanda tangan, nama, dan cap Pemotong Pajak.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

ttd.

ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001